



PUTUSAN

Nomor 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia /TKI, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sekarang berada di A.B, No. 3- 10, Xizhouliao Qingshui Vil, Yanshui Dist, Taiwan City, Taiwan R.O.C., No. Paspor: C9243879, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HARIYANTO, S.H. Advokat/Penasehat hukum, yang beralamat di Dusun Tempel RT.004 RW.001 Desa Tanggulkundung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung email Putrisaja154@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1475/kuasa/8/2024,1476/kuasa/8/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENY DWI HANDAYANI, S.H. dan kawan, para Advokat/Penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo III/31 Tulungagung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 03 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 1576/Kuasa/9/2024 tanggal 04 September 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 1544/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 21 Juni 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:...., umur 8 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal sejak tahun 2018 yang disebabkan:
 - a. Masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Pemohon begitu pula Pemohon tidak krasan hidup dirumah orangtua Termohon;
 - b. Termohon dan Pemohon memiliki rasa saling cemburu sehingga sering terjadi perkecokan ;
 - c. Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2021 Pemohon berangkat bekerja ke Taiwan semula komunikasi Pemohon dengan Termohon berjalan lancar, akan tetapi sejak Agustus 2022 komunikasi Pemohon dengan Termohon sulit terjalin karena sering terjadi percekocokan lewat telepon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar pada awal tahun 2023 mengakibatkan Pemohon putus komunikasi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;
8. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUS HARIYANTO, S.H., Advokat berkantor di Dusun Tempel RT.004 RW.001 Desa

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulkundung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung email Putrisaja154@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1475/kuasa/8/2024,1476/kuasa/8/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, dan Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENY DWI HANDAYANI, S.H. dan AHMAD ARSYAD RAMADHANI, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 September 2024, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 1576/Kuasa/9/2024 tanggal 04 September 2024 setelah diperiksa kedua surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juni 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, dan asli surat kuasa istimewa untuk mediasi, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Kuasa Termohon juga menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung nomor 1576/Kuasa/9/2024 tanggal 04 September 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Ahmad Budiyo.

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 yang diunggah dalam sistim Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon setuju untuk diceraikan oleh pemohon ;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada point 1 sampai dengan point 10 adalah benar adanya;

Berdasarkan alasan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk ;

- Mengabulkan permohonan dari pada Pemohon ;

Dan atau :

Bilamana Pengadilan Agama Tulungagung dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 yang diunggah dalam sistim Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa menanggapi jawaban dari Termohon tertanggal 16 oktober 2024 yang dalam jawaban Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan dari Pemohon dan juga Termohon telah menginginkan perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon tidak perlu menanggapi secara terperinci dari jawaban Termohon yang pada intinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan cerai Pemohon, dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 yang diunggah dalam sistim Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar termohon telah membenarkan semua dalil dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga menginginkan perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa berdasarkan atas uraian diatas termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dan atau :

Bilamana Pengadilan Agama Tulungagung dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1,, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama menikah keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 8 tahun, saat ini ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Pemohon begitu pula Pemohon tidak krasan hidup dirumah orangtua Termohon dan masalah antara Termohon dan Pemohon memiliki rasa saling cemburu;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Pemohon kerja di luar negeri (Taiwan) sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai sekarang belum pernah pulang, awalnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon lancar, walaupun masih sering terjadi pertengkaran, namun sejak sekitar bulan Agustus 2022 komunikasi keduanya putus ;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, masalahh nafkah untuk Termohon, dulu pernah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan anak melalui keluarga Pemohon, namun Termohon tidak mau menerima dan bahkan dikembalikan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Saksi 2,, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama menikah keduanya telah dikaruniai seorang anak umur 8 tahun, saat ini ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan masalah tempat tinggal, saling tidak kerasan ditempat mertua dan masalah antara Termohon dan Pemohon memiliki rasa saling cemburu;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Pemohon kerja di luar negeri (Taiwan) sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai sekarang belum pernah pulang, awalnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon lancar, walaupun masih sering terjadi pertengkaran, namun sejak sekitar bulan Agustus 2022 komunikasi keduanya putus ;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, masalahh nafkah untuk Termohon, dulu pernah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan anak melalui keluarga Pemohon, namun Termohon tidak mau menerima dan bahkan dikembalikan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi dan Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti dari Pemohon dan ia tidak mengajukan pembuktian ;

Bahwa Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah), dan nafkah anak bernama, umur 8 tahun, yang saat ini ikut Termohon berupa uang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, apabila

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerainya dikabulkan yang akan diserahkan sesaat akan menjatuhkan ikrar talak nantinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUS HARIYANTO, S.H., Advokat berkantor di Dusun Tempel RT.004 RW.001 Desa Tanggulkundung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung email Putrisaja154@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 dan Termohon dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada ENY DWI HANDEYANI, S.H. dan AHMAD ARSYAD RAMADHANI, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 September 2024, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 1576/Kuasa/9/2024 tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juni 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 20 Juni 2024 serta Surat Kuasa Mediasi tertanggal 20 Juni 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Termohon juga telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2024, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Ahmad Budiyono., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:....., umur 8 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal sejak tahun 2018 yang disebabkan:
 - a. Masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Pemohon begitu pula Pemohon tidak krasan hidup dirumah orangtua Termohon;
 - b. Termohon dan Pemohon memiliki rasa saling cemburu sehingga sering terjadi perkecokan ;
 - c. Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2021 Pemohon berangkat bekerja ke Taiwan semula komunikasi Pemohon dengan Termohon berjalan lancar, akan tetapi sejak Agustus 2022 komunikasi Pemohon dengan Termohon selit terjalin karena sering terjadi perkecokan lewat telepon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar pada awal tahun 2023 mengakibatkan Pemohon putus komunikasi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon setuju untuk diceraikan oleh Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada point 1 sampai dengan point 10 adalah benar adanya;
3. Mohon majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Pemohon begitu pula Pemohon tidak krasan hidup dirumah orangtua Termohon dan masalah antara Termohon dan Pemohon memiliki rasa saling cemburu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan bersedia dan hanya mampu memberikan nafkah nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada waktu akan menjatuhkan ikrar talak dipersidangan nantinya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan bahwa anak sekarang dalam asuhan Termohon, dan menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:....., umur 8 tahun ;
3. Bahwa anak yang bernama:....., umur 8 tahun sekarang diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibunya;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Pemohon begitu pula Pemohon tidak krasan hidup dirumah orangtua Termohon dan masalah antara Termohon dan Pemohon memiliki rasa saling cemburu;

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;

7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

3. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih belum dewasa dan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan Pemohon mengaku hanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri (Taiwan), sedangkan perceraian ini atas kehendak Pemohon/suami, maka berdasarkan pengakuan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar uang iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya tidak terlalu memberatkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qobla al dukhul*,
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*,
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak berarti bahwa perceraian ini adalah atas kehendak suami, maka majelis hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan memperhatikan pada kemampuan Pemohon dan kepatutan untuk Termohon; sedangkan penyebab perselisihan adalah karena masalah tempat tinggal, karenanya majelis berpendapat Pemohon cukup dihukum memberikan Mut'ah saja, Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama A.Hukum Keluarga angka 2 diantaranya menyebutkan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa karena terbukti Pemohon hanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri (Taiwan), dan Pemohon dipersidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur 21 tahun, ternyata dalam asuhan Termohon, dan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sejak putusan ini dijatuhkan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang elektronik dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp** **310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 1544/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)